



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. M. ASHARI**

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. M. ASHARI KABUPATEN  
PEMALANG NOMOR : 445/007.1/SK/V/2021**

**TENTANG**

**PANDUAN PENGADUAN**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. M. ASHARI**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat kategori Informasi Publik mengenai Informasi Publik yang terbuka dan dikecualikan;
  - b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengecualian Informasi Publik harus sesuai dengan Undang-Undang, kepatuhan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan peraturan komisi Informasi tentang pengklasifikasian Informasi Publik;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;

7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kelas C pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEMBERLAKUAN PANDUAN PENGADUAN DI RSUD dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG
- Kesatu : Memberlakukan panduan pengaduan RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang sebagai bagian tak terpisahkan dalam keputusan ini
- Kedua : Panduan pengaduan RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud diktum kesatu terlampir dalam keputusan ini
- Ketiga : Panduan pengaduan RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu agar dapat dijadikan acuan dalam memberikan pelayanan di RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang
- Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran dan pendapatan BLUD RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang
- Kelima : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang  
Pada tanggal : 1 Januari 2021

Direktur RSUD dr. M. Ashari  
Kabupaten Pemalang

  
dr. SUNARDO BS., Sp. THT-KL, M.Kes  
NIP. 19720727 200312 1 005